

***PENANGANAN TINDAK PIDANA KETENAGAKERJAAN BERDASARKAN
PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF OLEH POLISI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA***

***HANDLING OF LABOR CRIMES BASED ON A RESTORATIVE JUSTICE
APPROACH BY THE STATE POLICE OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA***

**Muhammad Rizky Febrianto Nasri, Yohana Apriliani Christianta Silaen dan
Xavier Nugraha**

Universitas Airlangga

Korespondensi Penulis : mrizkyfebriantonasri11@yopmail.com

Citation Structure Recommendation :

Nasri, Muhammad Rizky Febrianto, Xavier Nugraha, Yohana Apriliani Christianta Silaen.
*Penanganan Tindak Pidana Ketenagakerjaan Berdasarkan Pendekatan Keadilan Restoratif Oleh
Polisi Negara Republik Indonesia*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.4. No.1
(XXXX).

ABSTRAK

Dalam penanganan tindak pidana, Kepolisian mulai menggunakan pendekatan keadilan restoratif berdasarkan Perpol 8/2021, tetapi ada kekaburan hukum terkait dapat atau tidaknya tindak pidana ketenagakerjaan diselesaikan berdasarkan Perpol 8/2021. Adapun rumusan masalah di dalam artikel ini 1. Bagaimana karakteristik penanganan tindak pidana perburuhan? 2. Apakah penanganan tindak pidana perburuhan berdasarkan pendekatan keadilan restoratif oleh Kepolisian bertentangan dengan Perpol 8/2021? Hasil dari penelitian ini adalah tindak pidana ketenagakerjaan dapat diselesaikan oleh Kepolisian berdasarkan pendekatan keadilan restoratif, karena tidak bertentangan dengan Perpol 8/2021.

Kata Kunci: Keadilan Restoratif, Kepolisian, Tindak Pidana Ketenagakerjaan.

ABSTRACT

In handling criminal acts, the Police have begun to use a restorative justice approach based on Perpol 8/2021, but there is legal ambiguity regarding whether or not labor crimes can be resolved based on Perpol 8/2021. The problem formulation in this article is 1. What are the characteristics of handling labor crimes? 2. Does the police's handling of labor crimes based on a restorative justice approach conflict with Perpol 8/2021? The results of this research are that employment crimes can be resolved by the police based on a restorative justice approach, because they do not conflict with Perpol 8/2021.

Keywords: Restorative Justice, Police, Crime and Employment

A. PENDAHULUAN

Di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang merupakan norma fundamental negara (*staatsfundamentalnorm*)¹ dari Indonesia diuraikan: “...untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum..” Dari uraian tersebut, dapat dipahami bahwa salah satu tujuan dibentuknya Pemerintahan Indonesia adalah untuk dapat melakukan pembangunan manusia Indonesia, sehingga tercipta masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Hal ini paralel dengan pendapat Maulida Indriani:

“Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”²

Untuk menjamin terciptanya masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur, maka salah satu upaya yang dilakukan oleh pembentuk peraturan perundang-undangan adalah dengan membuat berbagai aturan hukum terkait ketenagakerjaan.³ Dengan dibuatnya berbagai aturan-aturan di bidang ketenagakerjaan ini, maka diharapkan hak-hak dari tenaga kerja ini dapat terlindungi.⁴ Adapun beberapa aturan yang dibentuk tersebut, antara lain: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Sebagaimana Diubah Oleh: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 (selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (selanjutnya disebut UU

¹ Diyaul Hakki, *Judicial Review of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia against Pancasila*, Law and Regulation Governance, Vol.1, No.2 (Oktober 2023), p.61.

² Maulida Indriani, *Peran Tenaga Kerja Indonesia dalam Pembangunan Ekonomi Nasional*, Gema Keadilan, Vol.3, No.1 (Oktober 2023), p.74.

³ May Linda Iswaningsih, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Made Puspasutari Ujjanti, *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Lokal dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Omnibus Law Cipta Kerja*, Jurnal Preferensi Hukum, Vol.2, No.3 (Oktober 2023), p.478.

⁴ Desia Rakhma Banjarani dan RiccoAndreas, *Pelaksanaan Dan Perlindungan Akses Hak Pekerjaannya Di Indonesia: Telaah Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Atas Konvensi ILO*, Jurnal HAM, Vol.10, No.1 (Juli 2019), p.115.

Penyelesaian Hubungan Industrial), Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, dan sebagainya.

Begitu pentingnya perlindungan bagi hak-hak buruh ini, tentunya membuat pembuat peraturan perundang-undangan juga mengatur terkait dengan sanksi pidana. Pengaturannya dibuat, untuk memastikan terciptanya keadilan proposional antara pengusaha dengan buruh yang notabene biasanya tidaklah seimbang.⁵ Hal ini untuk memastikan, bahwa sifat hukum, sebagaimana adagium hukum klasik: “*lex nemini operator iniquum, nemini facit injuriam*”⁶ (terjemahan bebas: “hukum tidak merugikan ataupun memberikan ketidakadilan kepada siapa pun.”) tetap terjaga.

Adapun beberapa beberapa contoh pengaturan tindak pidana ketenagakerjaan adalah Bab XVI Ketentuan Pidana Dan Sanksi Administratif, Bagian Pertama Ketentuan Pidana, pada 183 sampai dengan 189 UU Ketenagakerjaan, Bab V Sanksi Administrasi Dan Ketentuan Pidana, Bagian Kedua Ketentuan Pidana, pada Pasal 122 UU Penyelesaian Hubungan Industrial. Dari ketentuan-ketentuan pidana tersebut, ada berbagai macam, yaitu ada yang sifatnya kejahatan dan ada yang pelanggaran. Ada tindak pidana yang sanksi pidananya paling lama (*straf maxima*) 5 (lima) tahun, sehingga memenuhi syarat objektif penahanan (*vide* Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana [selanjutnya disebut KUHAP]) dan ada yang tidak. Dari berbagai pengaturan tersebut, dapat dipahami bahwa macam-macam pengaturan sanksi pidana tersebut ditentukan berdasarkan jenis kejahatan dan dampak dari suatu tindak pidana tersebut.⁷

Dalam rangka penegakkan hukum pidana ketenagakerjaan tersebut, adapun terkait dengan pihak yang berwenang melakukan penyidikan diatur secara khusus di dalam UU Ketenagakerjaan, yaitu pada Pasal 182 ayat (1) UU

⁵ Muhammad Syahrul Hidayat dan Agus Eko Sujianto, *Meninjau Upah Buruh Tani dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi Kualitatif tentang Keadilan dan Kesejahteraan*, Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen Dan Bisnis., Vol.2, No.3 (Juni 2023), p.1-15.

⁶ Jovita Irawati, *Inkonsistensi Regulasi Di Bidang Kesehatan Dan Implikasi Hukumnya Terhadap Penyelesaian Perkara Medik Di Indonesia*, Law Review, Vol.14, No.1 (Juli 2019), p.56.

⁷ M. Hadi Shubhan, *Penggunaan Instrumen Sanksi Pidana Dalam Penegakan Hak Normatif Pekerja/Buruh*, Arena Hukum, Vol.13, No.1 (April 2020), p.1-23.

Muhammad Rizky Febrianto Nasri, Xavier Nugraha, Yohana Apriliani Christianta
Penanganan Tindak Pidana Ketenagakerjaan Berdasarkan Pendekatan Keadilan Restoratif Oleh Polisi Negara Republik Indonesia

Ketenagakerjaan. Adapun pengaturan Pasal 182 ayat (1) UU Ketenagakerjaan sebagai berikut:

“Selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga kepada pegawai pengawas ketenagakerjaan dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Dari pengaturan tersebut, dapat dipahami bahwa ada 2 (dua) lembaga yang berwenang melakukan penyidikan dalam hal ada dugaan tindak pidana perburuhan, yaitu Polisi Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut Kepolisian) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut PPNS).⁸

Dalam rangka penanganan tindak pidana perburuhan, meskipun PPNS di Dinas Tenaga Kerja merupakan PPNS yang khusus dalam permasalahan ketenagakerjaan, tetapi pada faktanya tidak jarang pihak Kepolisian yang melakukan penegakkan tindak pidana tersebut. Misal, dalam dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 1038 K/Pid. Sus/2009 junto Putusan PT Surabaya Nomor 54/Pid/2009/PT.Sby Junto Putusan PN Bangil Nomor 850/Pid.B/2009/PN.Bangil, pihak yang melakukan penyidikan saat itu adalah penyidik kepolisian, bukan oleh PPNS di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan. Begitu serius pihak Kepolisian dalam penanganan tindak pidana perburuhan ini, juga terlihat dari Kepala Kepolisian yang membentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan untuk menangani masalah terkait sengketa buruh dan ketenagakerjaan.⁹

Dalam perkembangannya, Kepolisian dalam penanganan tindak pidana mulai tidak lagi menggunakan pendekatan retributif atau *lex talionis*, tetapi menggunakan pendekatan keadilan restoratif.¹⁰ Hal ini disebabkan, karena adanya pergeseran paradigma penegakkan hukum pidana yang dulunya bertujuan

⁸ Karenina Cantiga, Ismansyah, Khairani, *Penyidikan Terhadap Pengusaha Atas Dugaan Tindak Pidana Ketenagakerjaan di Provinsi Sumatera Barat*, *Unes Law Review*, Vol.6, No.1 (September 2023), p.1833-1834.

⁹ Kompas, *Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh*, diakses dari https://nasional.kompas.com/read/2024/05/01/16321681/kapolri-bentuk-unit-khusus-tindak-pidana-ketenagakerjaan-tangani-masalah#google_vignette, diakses pada 17 Juni 2024, jam 13.11 WIB.

¹⁰ Roger Hermanus, Ronny A. Maramis, Emma V. T. Senewe, *Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Penipuan Berlatar Belakang Bisnis Di Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan*, *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 3, No. 5, 2023, p.8083-8091.

melakukan penghukuman menjadi melakukan pemulihan pada keadaan semula (*restitutio in integrum*).¹¹ Oleh sebab itu, Kepolisian dalam penanganan tindak pidana mulai mendasarkan pada Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (selanjutnya disebut Perpol 8/2021), mengingat penyelesaian tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif secara umum ini belum diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP)¹² dan KUHP.

Berdasarkan adanya pergeseran paradigma retributif menjadi restoratif dan adanya Perpol 8/2021, maka Kepolisian juga hendak menggunakan pendekatan keadilan restoratif ini dalam penyelesaian tindak pidana ketenagakerjaan. Namun, ternyata ada problematika hukum terkait dengan hal ini, yaitu kekaburan hukum (*obscurity of law*). Di dalam Pasal 4 *jo.* Pasal 5 huruf a dan b Perpol 8/2021, pada pokoknya diatur bahwa syarat penghentian tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif adalah tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat; dan tidak berdampak konflik sosial. Hal ini tentunya menimbulkan kekaburan hukum terkait delik-delik di dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan terqualifikasi sebagai delik yang menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat dan/atau berdampak konflik sosial di masyarakat atau tidak. Seandainya benar (*quod non*), delik-delik di dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan terqualifikasi sebagai delik yang menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat dan/atau berdampak konflik sosial di masyarakat, maka tentunya delik-delik tersebut tidak dapat diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif oleh Kepolisian.

Adanya kekaburan hukum terkait dapat atau tidaknya tindak pidana ketenagakerjaan diselesaikan berdasarkan pendekatan keadilan restoratif oleh

¹¹ Lukman Hakim, *Analisis Ketidakefektifan Prosedur Penyelesaian Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia (Trafficking)*, Jurnal Kajian Ilmiah, Vol. 20, No. 1, 2020, p.43-58

¹² KUHP yang dimaksud di sini adalah KUHP yang berlaku berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Peraturan tentang Hukum Pidana, bukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru berlaku pada tahun 2026, berdasarkan Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka tidak akan diuraikan di dalam artikel ini. Lihat Lonna Yohanes Lengkong, Tomson Situmeangi, *Makna Delik Penodaan Agama Dalam Pasal 156a KUHP Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP*, Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia, Vol.9, No.4 (Oktober 2023), p.118.

Kepolisian adalah yang esensial untuk dilakukan analisis. Ketika hal ini dibiarkan menimbulkan kekaburan hukum, maka akan muncul dualisme penegakkan hukum. Di satu sisi akan ada tindak pidana ketenagakerjaan yang diselesaikan berdasarkan pendekatan keadilan restoratif, tetapi di sisi lain akan ada tindak pidana ketenagakerjaan yang tidak dapat diselesaikan berdasarkan pendekatan keadilan restoratif, meskipun jenis tindak pidana ketenagakerjaan yang dilakukan sama. Hal ini tentunya bertentangan dengan asas *nullum crimen nulla poena, sine lege certa* atau biasa dikenal dengan asas *lex certa* yang pada pokoknya bermakna, bahwa pengaturan di dalam hukum pidana harus jelas dan dilarang adanya ragam penafsiran.¹³

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah di dalam artikel ini:

1. Bagaimana karakteristik penanganan tindak pidana perburuhan?
2. Apakah penanganan tindak pidana perburuhan berdasarkan pendekatan keadilan restoratif oleh Kepolisian bertentangan dengan Perpol 8/2021?

Untuk memastikan adanya kebaruan (*novelty*) dari artikel ini, maka akan diuraikan beberapa artikel serupa dan diuraikan perbedaannya:

1. Artikel dari Silvia Agustin Suyandi dan Asri Wijayanti yang berjudul: “*Penegakan Pidana Ketenagakerjaan Oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan*” yang diterbitkan di Wijayakusuma Law Review, Vol. 2, No. 1, 2020. Pada artikel tersebut fokus pembahasannya adalah terkait penegakan pidana ketenagakerjaan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan.¹⁴ Adapun perbedaannya dengan artikel ini adalah dalam artikel tersebut fokus pembahasannya adalah Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan, sementara fokus artikel ini adalah penyelesaian tindak pidana ketenagakerjaan oleh Kepolisian berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.
2. Artikel dari Adnan Hamid dan Hasbullah yang berjudul: “*The Implementation Of Criminal Sanctions As Ius Puniendi: A Case Study*”

¹³ Kartini Mallarangan, *Reconstruction of the Legality Principle: The Essence of the Pancasila Spirit in Criminal Law Reform*, Rechtsidee, Vol. 8, No. 1, (Juni 2021), p.9

¹⁴ Silvia Agustin Suyandi dan Asri Wijayanti, *Penegakan Pidana Ketenagakerjaan Oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan*, Wijayakusuma Law Review, Vol. 2, No. 1, (Desember 2020), p.44-57.

Of Entrepreneurs Paying Below The Minimum Wage In Indonesia” yang diterbitkan di International Journal Of Research In Business And Social Science, Vol. 2, No. 1, 2020. Pada artikel tersebut fokus pembahasannya adalah terkait penegakan pidana ketenagakerjaan terhadap pembayaran upah di bawah minimum yang ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan.¹⁵ Adapun perbedaannya dengan artikel ini adalah dalam artikel tersebut fokus pembahasannya adalah tindak pidana materil, terkhusus penegakan pidana ketenagakerjaan terhadap pembayaran upah di bawah minimum, sementara di dalam artikel ini fokusnya adalah terkait hukum formil, yaitu mengenai kewenangan penyelesaian tindak pidana ketenagakerjaan oleh Kepolisian.

B. PEMBAHASAN

1. Karakteristik Penanganan Tindak Pidana Perburuhan

Menurut Roni Wiyanto, suatu perbuatan dapat disebut sebagai suatu tindak pidana, ketika perbuatan tersebut memenuhi 5 (lima) unsur:¹⁶

1. Harus ada suatu kelakuan (*gedraging*);
2. Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang (*wetterlijkeomshrijving*);
3. Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak (melawan hukum);
4. Kelakuan itu dapat diberatkan (dipertanggungjawabkan) kepada pelaku;
5. Kelakuan itu diancam dengan pidana.

Pendapat tersebut serupa dengan pendapat Moelijatno terkait dengan elemen-elemen perbuatan pidana:¹⁷

1. Perbuatan yang terdiri dari kelakuan dan akibat;

¹⁵ Adnan Hamid dan Hasbullah, *The Implementation Of Criminal Sanctions As Ius Puniendi: A Case Study Of Entrepreneurs Paying Below The Minimum Wage In Indonesia*, International Journal Of Research In Business And Social Scienc, Vol. 2, No. 1, (Juni 2020), p.535-548.

¹⁶ Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-1. Mandar Maju, Bandung, 2012,p. 163-164.

¹⁷ Reindra Gaib, *Elemen-Elemen Perbuatan Pidana Dan Kemampuan Pertanggungjawaban Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Lex Crimen, Vol. 8, No. 5, (Juli 2018), p.42.

Muhammad Rizky Febrianto Nasri, Xavier Nugraha, Yohana Apriliani Christianta
Penanganan Tindak Pidana Ketenagakerjaan Berdasarkan Pendekatan Keadilan Restoratif Oleh Polisi Negara Republik Indonesia

2. Hal ihwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
4. Unsur melawan hukum yang objektif;
5. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Dari uraian-uraian pendapat tersebut, dapat dipahami, bahwa salah satu unsur menentukan, bahwa seseorang dapat dipidana atau tidak adalah ketika perbuatan seseorang tersebut telah memenuhi unsur-unsur di dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Hal ini paralel dengan adagium hukum: “*contra legem facit qui id facit quod lex prohibet; in fraudem vero qui, salvis verbis legis, sententiam ejus circumuenit*” yang pada pokoknya bermakna: “Seseorang melawan hukum ketika ia perbuat sesuatu yang dilarang oleh hukum.”¹⁸

Atas dasar tersebut, maka sebelum diuraikan terkait dengan karakteristik penanganan tindak pidana perburuhan, maka akan diuraikan pengaturan tindak pidana perburuhan yang ada di dalam peraturan perundang-undangan.

Tabel 1 Uraian Pengaturan Pidana Ketenagakerjaan

Nomor	Pengaturan Pidana	Jenis Sanksi	Kejahatan atau Pelanggaran
1.	Pasal 74 UU Ketenagakerjaan jo. 183 Ketenagakerjaan	sanksi pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	Kejahatan
2.	Pasal 42 ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82,	Sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit	Kejahatan

¹⁸ Ayu Kholifah, *Implikasi Yuridis Beban Pembuktian Terbalik Bagi Komisaris Dan Dewan Pengawas Atas Kerugian BUMN*, Majalah Hukum Nasional, Vol. 53, No. 2, (Desember 2023), p.205.

	Pasal 88A ayat (3), Pasal 88E ayat (2), Pasal 143, Pasal 156 ayat (1), atau Pasal 160 ayat (4) UU Ketenagakerjaan <i>jo.</i> Pasal 185 UU Ketenagakerjaan:	Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).	
3.	Pasal 35 ayat (2) atau ayat (3), atau Pasal 93 ayat (2) UU Perburuhan <i>jo.</i> Pasal 186 UU Ketenagakerjaan	Sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).	Pelanggaran
4.	Pasal 45 ayat (1), Pasal 67 ayat (1), Pasal 71 ayat (2), Pasal 76, Pasal 78 ayat (2), Pasal 79 ayat (1), ayat (2), atau ayat (3), Pasal 85 ayat (3), atau Pasal 144 UU Ketenagakerjaan <i>jo.</i> Pasal 187 UU Ketenagakerjaan	Sanksi pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau pidana denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).	Pelanggaran
5.	Pasal 38 ayat (2),	Sanksi pidana denda paling sedikit	Pelanggaran

Muhammad Rizky Febrianto Nasri, Xavier Nugraha, Yohana Apriliani Christianta
Penanganan Tindak Pidana Ketenagakerjaan Berdasarkan Pendekatan Keadilan Restoratif Oleh Polisi Negara Republik Indonesia

	Pasal 63 ayat (1), Pasal 78 ayat (1), Pasal 108 ayat (1), Pasal 111 ayat (3), Pasal 114, atau Pasal 148 UU Ketenagakerjaan <i>jo.</i> Pasal 188 UU Ketenagakerjaan	Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).	
6.	Pasal 12 ayat (1), Pasal 22 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 47 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 90 ayat (2), Pasal 91 ayat (1) dan ayat (3) UU Penyelesaian Hubungan Industrial <i>jo.</i> Pasal 122 UU Penyelesaian Hubungan Industrial	sanksi pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling sedikit Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).	Pelanggaran

Sumber: UU Ketenagakerjaan dan UU Penyelesaian Hubungan Industrial

Ketika subjek hukum melakukan perbuatan tindak pidana yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan, maka subjek hukum tersebut dapat dimintai pertanggung jawaban. Pertanggung jawaban hukum pidana ini, dapat berupa sanksi penjara dan/atau denda. Hal ini tergantung pengaturan pidana yang ada tersebut.

Terkait tindak pidana ketenagakerjaan, Sahala Aritonang, membagi tindak pidana dalam ketenagakerjaan menjadi dua, yaitu tindak pidana ketenagakerjaan dan tindak pidana bidang ketenagakerjaan.¹⁹ *Pertama*, tindak pidana ketenagakerjaan adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pekerja atau pengusaha yang melanggar perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama dan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang ancaman sanksi pidananya hanya diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. *Kedua*, tindak pidana di bidang ketenagakerjaan adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pekerja, pengusaha, atau pihak lain di luar perusahaan yang ancaman sanksi pidananya berdasarkan KUHP, Undang-Undang Ketenagakerjaan, dan/atau Undang-Undang lainnya, baik yang dilakukan sendiri-sendiri maupun bersama-sama.²⁰ Dari klasifikasi ini, dapat dipahami, bahwa yang diuraikan di atas termasuk tindak pidana ketenagakerjaan (bukan tindak pidana bidang ketenagakerjaan).

Menurut Raju Diagunyah dan Saut P. Panjaitan, adapun prosedur penanganan pelaporan tindak pidana ketenagakerjaan:²¹

- “1. Pelapor melaporkan adanya dugaan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan kepada Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja setempat.
2. Atas dasar laporan Pelapor tersebut, Pegawai Pengawas, melakukan serangkaian kegiatan pengawasan/pemeriksaan terhadap adanya dugaan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan.
3. Setelah dilakukan pemeriksaan ternyata ditemukan adanya tindak pidana di bidang ketenagakerjaan, maka Pegawai Pengawas memberikan Nota Pembinaan.
4. Apabila setelah diberi Nota pembinaan ternyata tidak dilaksanakan, maka Pegawai Pengawas menyerahkan perkaranya kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk dilakukan penyidikan.
5. Penyidik Pegawai Negeri Sipil mengirim Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada Penyidik Polri.
6. Setelah Penyidik Pegawai Negeri Sipil telah selesai melakukan penyidikan, kemudian dibuat Berkas Perkaranya.
7. Setelah selesai pemberkasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil melimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum melalui Penyidik Polri.

¹⁹ Sahala Aritonang, *Tindak Pidana di Bidang Ketenagakerjaan*, Permata Aksaram Bekasi, 2020, p.20-24.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Raju Diagunyah dan Saut P, *Panjaitan Kebijakan Hukum Pidana Di Bidang Ketenagakerjaan Karena Melakukan Kesalahan Berat*, *Lex Lata Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 5, No. 2, (Juli 2023), p.172.

8. Setelah Jaksa Penuntut Umum menerima berkas perkara dan menyatakan sudah lengkap, Jaksa Penuntut Umum melimpahkan kepada Pengadilan Negeri untuk disidangkan.”

Di dalam hukum, terdapat adagium: “*leges non verbis sed rebus sunt impositae*” yang pada pokoknya bermakna: “hukum hidup dalam penerapan, bukan perkataan.”²² Oleh sebab itu, untuk memahami hukum pidana di bidang ketenagakerjaan secara komprehensif, maka akan diuraikan penerapannya. Penerapan terkait hal ini akan dianalisis dari putusan-putusan pengadilan terkait penerapan hukum pidana di bidang ketenagakerjaan. Berikut adalah uraian beberapa contoh putusan tersebut:²³

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 194 K/Pid.Sus/2018;

Adapun Terdakwa adalah mantan Direktur Utama, Direktur Produksi, dan Direktur Keuangan dari PT Kertas Leces. Para Terdakwa atas tuduhan membayar upah pekerja di bawah upah minimum kabupaten/kota. Ketiganya dianggap bersama-sama melakukan tindak pidana dimaksud. Atas hal tersebut, Para Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 185 Ayat (1) Ketenagakerjaan jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Pada November 2015, Pengadilan Negeri Kraksaan menyatakan perbuatan pidana yang dilakukan para terdakwa terbukti, yakni membayar upah pekerja lebih rendah dari upah minimum. Atas hal tersebut Para Terdakwa dipidana. Setahun kemudian, Pengadilan Tinggi Surabaya mengubah putusan tersebut. Majelis hakim banding menguatkan dakwaan jaksa mengenai perbuatan pidana ketiga terdakwa. Tetapi mengenai hukuman yang dijatuhkan, majelis hakim menjatuhkan sanksi yang sama: masing-masing ketiga terdakwa dihukum membayar denda Rp100 juta. Perubahan jenis hukuman inilah yang membuat penuntut umum mengajukan kasasi. Dalam putusan *Judex Factie* (Putusan Mahkamah Agung Nomor 194

²² Walter A. Shumaker dan George Foster Longsdorf, *The Cyclopedic Dictionary Of Law Part 1*, St. Paul, Keefe-Davidson Law Book Company, 2007, p.540.

²³ Hukumonline, *Ini Kaidah-Kaidah Hukum Pidana Ketenagakerjaan*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-kaidah-kaidah-hukum-pidana-ketenagakerjaan-lt60a72b5d263e2/>, diakses pada 17 Juni 2024, jam 20.14 WIB.

K/Pid.Sus/2018194 K/Pid.Sus/2018), Mahkamah Agung menyatakan menolak permohonan kasasi yang diajukan Kejaksaan Negeri Kraksaan dengan salah satu alasan, bahwa terbukti bahwa tidak dipenuhinya upah minimum kabupaten/kota bukan karena terdakwa ingin mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, melainkan karena kondisi perusahaan yang tidak memungkinkan.

2. Putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 1339 K/Pid.Sus/2013;
Dalam perkara *a quo*, Terdakwa adalah HRD Manager Hotel Grand Aquila Bandung. Terdakwa dianggap tidak bersedia melaksanakan kewajiban membayar upah sedangkan pekerja bersedia melakukan pekerjaan yang dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya. Bahwa, dakwaan terhadap Terdakwa adalah Pasal 93 ayat (2) huruf (f) jo. Pasal 186 ayat (1) UU Ketenagakerjaan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Pengadilan Negeri Bandung menyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap UU Ketenagakerjaan. Majelis membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan. Jaksa mengajukan kasasi karena menilai majelis PN Bandung tidak menerapkan peraturan hukum, atau menerapkan hukum tetapi tidak sebagaimana mestinya. Lewat putusan (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1339 K/Pid.Sus/2013), Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi Penuntut Umum karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum. Adapun alasan Majelis Hakim Mahkamah Agung menyatakan Terdakwa tidak bersalah adalah mengenai dibayar atau tidaknya gaji pekerja sepenuhnya menjadi tanggung jawab atau kewenangan General Manager/Pimpinan perusahaan. Terdakwa tidak mempunyai wewenang atau kekuasaan untuk mempengaruhi keputusan pimpinan mengenai pembayaran gaji, Terdakwa juga tidak diajak melakukan pembicaraan mengenai penghentian gaji karyawan, dan yang harus diproses hukum adalah pada level pimpinan, yakni *General Manager*.

Dari uraian di atas, dapat dipahami, bahwa Majelis Hakim dalam menerapkan aturan-aturan pidana yang ada tidak hanya melihat pemenuhan suatu

unsur tindak pidana. Majelis hakim menggunakan keadilan dan kemanfaatan untuk menyatakan seseorang atau bersalah. Hal ini sejatinya memang sesuai dengan tugas hakim yang tidaknya membaca suatu peraturan, tetapi menginterpretasikan pasal agar menjadi hukum yang adil dan bermanfaat, sebagaimana Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur: “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

2. Penanganan Tindak Pidana Ketenagakerjaan Berdasarkan Keadilan Restoratif Oleh Polisi Negara Republik Indonesia Berdasarkan Perpol 8/2021

Michelle Huang menguraikan: "*For legal purposes, it could be interpreted as "improving law" or "making law better"*".²⁴ Dari pendapat tersebut, dapat dipahami bahwa tujuan hukum adalah membuat hukum menjadi lebih baik.²⁵ Hal ini juga yang menjadi alasan mulai dilakukannya pergeseran paradigma penegakkan hukum di Indonesia yang awalnya adalah retributif (pembalasan dendam) menjadi bergeser ke restoratif atau keadilan restoratif.²⁶

Konsep keadilan restoratif sendiri bukan hal baru dalam ilmu hukum pidana pidana. Secara historis, hal ini sudah mulai dikenal pada akhir tahun 1970-an. Konsep keadilan restoratif ini ada yang menganggap, bahwa pertama kali digagas oleh Howard J. Zehr seorang kriminolog Amerika, yang mengawali advokasi dengan menjadikan kebutuhan korban (*victim*) sebagai “pusat” dari praktik keadilan restoratif dan kemudian menjadikannya sebagai *The Pioneer Of The Modern Concept Of Restorative Justice*. Ada yang menganggap, bahwa keadilan restoratif berasal dari Albert Eglash pada tahun 1977 yang membedakan 3 (tiga)

²⁴ Michelle Viandy Huang, *The Power Of Evidence Of Victims In Immoral Criminal Procedure In The West Pasaman Courta Review On The Non-Demarcation Border Cooperation Between Indonesia And Malaysia*, Verity – UPH Journal of International Relations, Vol. 11, No. 1, (July 2019), p.41-50.

²⁵ Sri Winarsi, Xavier Nugraha, Angelica Milano Aryani Wibisono, *Pembangunan Desa Mandiri Energi Melalui Bum Desa: Upaya Mencapai Affordable And Clean Energy Dari Grassroot Movements*, *Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 11, No. 3, (Desember 2022), p.451-472

²⁶ Brilliant Capera, *Keadilan Restoratif Sebagai Paradigma Pemidanaan Di Indonesia*, *Lex Renaissance*, Vol. 6, No. 2, (April 2021), p.225-234.

bentuk peradilan pidana, yaitu *retributive justice*, *distributive justice*, dan *restorative justice*.²⁷

Menurut Dewa Putu Hendra Widiatmika, keadilan restoratif merupakan salah satu mekanisme untuk menyelesaikan kasus pidana yang melibatkan masyarakat, korban, dan pelaku kejahatan dengan tujuan tercapai keadilan bagi seluruh pihak sehingga diharapkan terciptanya keadaan yang sama seperti sebelum terjadinya kejahatan dan mencegah kejahatan lain yang lebih lanjut.²⁸

Menurut Eddy O.S. Hiarej, ada 5 (lima) pendekatan dalam keadilan restoratif:²⁹

1. *Court-based restorative and reparative measures;*
2. *Victim-offer mediation*
3. *Restorative conferencing initiatives*
4. *Community reparation boards and citizens' panel*
5. *Healing and sentencing circles*

Menurut Howard Zehr ada 6 (enam) pertanyaan pokok yang harus terjawab dalam penyelesaian keadilan restoratif:³⁰

1. Siapa yang terluka atau dampak kejahatan?
2. Apa kebutuhan para pihak?
3. Kewajiban siapa ini? (untuk memenuhi kebutuhan tanggung jawab siapa);
4. Apa penyebabnya?
5. Siapa yang berkepentingan dalam situasi ini?
6. Apa proses yang tepat untuk melibatkan pemangku kepentingan dalam upaya mengatasi penyebab dan memperbaiki keadaan?

Dalam hukum positif Indonesia, terkait keadilan restoratif ini, secara *expressis verbis*, dapat ditemukan pertama kali pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU

²⁷ Eddy O.S. Hiarej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Edisi Penyesuaian KUHP Nasional*, Rajawali Press, Jakarta, 2024, p.42.

²⁸ Dewa Putu Hendra Widiatmika, *Penerapan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali*, Indonesian Journal of Law Research, Vol. 1, No. 1, (Maret 2023), p. 1-2.

²⁹ *Ibid.*, p.43-46.

³⁰ Howard Zehr, *Changing Lenses*, Herald Press, Virginia Kitchener, 2015, p.17.

SPPA).³¹ Di dalam Pasal 1 angka 6 UU SPPA diatur: “Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan”. Adapun manifestasi keadilan restoratif di UU SPPA tersebut adalah melalui mekanisme diversifikasi³², sebagaimana dapat dilihat misalnya pada Pasal 5 UU SPPA:

- “(1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
- (2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini; b. persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
- (3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.”

Setelah adanya UU SPPA, mulai banyak pengaturan di Indonesia yang mengatur terkait penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif. Pengaturan ini memang bukan pengaturan di tingkat undang-undang, tetapi pengaturan-pengaturan ini bersifat sektoral kelembagaan. Misal, Perpol 8/2021, Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 86 Tahun 2019 Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Bagi Peserta Didik Di Satuan Pendidikan Dan Lingkungan Satuan Pendidikan, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Dari pengaturan-pengaturan tersebut, salah satu pengaturan yang menjadi rujukan Kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana dengan pendekatan keadilan restoratif adalah Perpol 8/2021. Di dalam Pasal 3 Perpol 8/2021, diatur bahwa ada

³¹ Rahmanuddin Tomalili dan Agus Ariadi, *Penerapan Diversi Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif (Restoratif Justice) Yang Dilakukan Oleh Hakim Anak Di Pengadilan Negeri Unaha*, *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, Vol. 1, No. 5, (April 2022), p.543-554.

³² *Ibid.*

2 (dua) syarat yang harus dipenuhi agar penyelesaian berdasarkan keadilan restoratif dapat terpenuhi, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Di dalam Pasal 43 Perpol 8/2021, syarat umum ini terqualifikasi lagi, sebagai syarat materiil dan syarat formil. Persyaratan materiil berdasarkan Pasal 5 Perpol 8/2021 antara lain meliputi:

- a. tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- b. tidak berdampak konflik sosial;
- c. tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- d. tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
- e. bukan pelaku pengulangan Tindak Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan; dan
- f. bukan Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana terhadap keamanan negara, Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana terhadap nyawa orang.

Adapun persyaratan formil berdasarkan Pasal 6 Perpol 8/2021 antara lain meliputi:

- a. perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba; dan
- b. pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba.

Adapun perdamaian yang dimaksud di dalam proses penyelesaian tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak. Terkait yang dimaksud dengan pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku proses penyelesaian tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif, berdasarkan Pasaal 6 ayat (3) Perpol 8/2021 dapat berupa:

- a. mengembalikan barang;
- b. mengganti kerugian;
- c. menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat Tindak Pidana; dan/atau
- d. mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana.

Adapun persyaratan khusus yang hanya berlaku untuk penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif pada kegiatan penyelidikan atau penyidikan. merupakan persyaratan tambahan untuk jenis tindak pidana, berdasarkan Pasal 7 Perpol 8/2021:

- a. Informasi dan transaksi elektronik;
- b. Narkoba; dan
- c. Lalu lintas.

Di dalam uraian Perpol 8/2021, dapat dipahami bahwa pada prinsipnya ketika memenuhi syarat-syarat yang ada di dalam Perpol 8/2021, maka segala tindak pidana dapat terselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif. Oleh sebab itu, akan diuraikan terkait terpenuhi atau tidaknya syarat penanganan tindak pidana ketenagakerjaan, sehingga dapat diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif. Hal ini untuk mengetahui terkait dapat atau tidaknya tindak pidana ketenagakerjaan diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif oleh Polri atau tidak.

Dari syarat-syarat Perpol 8/2021 di atas, adapun potensi syarat yang dilanggar adalah persyaratan materiil berdasarkan Pasal 5 Perpol 8/2021, terkhusus syarat pada huruf a dan b, yaitu tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat dan tidak berdampak konflik sosial. Di dalam Perpol 8/2021, tidak diuraikan lebih lanjut terkait dengan makna menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat dan tidak berdampak konflik sosial, sehingga perlu dilakukan penalaran hukum dengan metode interpretasi dan/atau konstruksi hukum.³³

³³ Enju Juanda, *Penalaran Hukum (Legal Reasoning)*, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Vol. 5, No. 1, 2017, p.158-167,

Adapun penalaran hukum yang digunakan adalah interpretasi hukum, terkhusus interpretasi teleologis untuk menganalisis dapat atau tidaknya tindak pidana ketenagakerjaan diselesaikan berdasarkan pendekatan keadilan restoratif oleh Kepolisian. Pada pokoknya, interpretasi teleologis merupakan penafsiran terhadap undang-undang sesuai dengan tujuan pembentukannya.³⁴ Adapun tujuan pengaturan ketenagakerjaan berdasarkan bagian menimbang UU 13/2003 huruf c adalah untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. Dengan demikian, ketika ada hak-hak dasar pekerja/buruh yang terderogasi dan akan dilakukan pemulihan melalui pendekatan restoratif, maka hal tersebut tidak menciderai filosofi dari perlindungan terhadap buruh itu sendiri. Atas dasar tersebut, maka pendekatan keadilan restoratif oleh Kepolisian dalam penanganan tindak pidana ketenagakerjaan oleh Kepolisian tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat dan tidak berdampak konflik sosial.

Atas dasar tersebut, ketika ada tindak pidana ketenagakerjaan hendak diselesaikan melalui pendekatan restoratif oleh Kepolisian, maka dapat dikatakan, bahwa hal tersebut tidak melanggar Perpol 8/2021. Hal ini tentunya dengan catatan syarat-syarat di dalam Perpol 8/2021 terpenuhi. Hal yang juga harus diperhatikan adalah pengakomodiran keinginan pihak pelapor agar hak-haknya dapat dipenuhi dan dikembalikan sesuai dengan hukum yang ada.

³⁴ Rasyid Rizani, Ahmadi Hasan, Antasari Masyithah Uma, *Integrasi Keadilan Moral, Keadilan Hukum, dan Keadilan Sosial dalam Putusan Pengadilan*, Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic, and Legal Theory, Vol. 1, No. 4, 2023, p. 576.

C. PENUTUP

1. Bahwa, salah satu hal yang penting dalam penentuan dilakukannya tindak pidana ketenagakerjaan adalah terkait dengan dilanggar atau tidaknya ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan pidana ketenagakerjaan tersebut. Namun, dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 194 K/Pid.Sus/2018 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 1339 K/Pid.Sus/2013, bahwa Majelis Hakim dalam menerapkan aturan-aturan pidana yang ada tidak hanya mempertimbangkan dilanggar atau tidaknya ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan pidana ketenagakerjaan tersebut, tetapi juga mempertimbangkan keadilan dan kemanfaatan dari pemidanaan tersebut.
2. Berdasarkan interpretasi teleologis, yaitu penafsiran terhadap undang-undang sesuai dengan tujuan pembentukannya, maka dapat dipahami bahwa tujuan pengaturan ketenagakerjaan berdasarkan bagian menimbang UU 13/2003 huruf c adalah untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha, sehingga ketika ada hak-hak dasar pekerja/buruh yang terderogasi dan akan dilakukan pemulihan melalui pendekatan restoratif, maka hal tersebut tidak menciderai filosofi dari perlindungan terhadap buruh itu sendiri. Oleh sebab itu, pendekatan keadilan restoratif oleh Kepolisian dalam penanganan tindak pidana ketenagakerjaan oleh Kepolisian tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat dan tidak berdampak konflik sosial, sehingga tidak bertentangan dengan Perpol 8/2021.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aritonang, Sahala, 2020, *Tindak Pidana di Bidang Ketenagakerjaan*, (Bekasi: Permata Aksaram)
- Hiarej, Eddy O.S., 2024, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Edisi Penyesuaian KUHP Nasional*, (Jakarta: Rajawali Press).
- Sefriani. 2016. *Hukum Internasional Suatu Pengantar*. (Jakarta: Rajawali Press).
- Shumaker, Walter A. dan George Foster Longsdorf, 2007, *The Cyclopedic Dictionary Of Law Part 1*, (St. Paul: Keefe-Davidson Law Book Company).
- Wiyanto, Roni, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-1. (Bandung: Mandar Maju).
- Zehr, Howard, 2015, *Changing Lenses*, (Virginia Kitchener: Herald Press).

Publikasi Ilmiah

- Banjarani, Desia Rakhma dan RiccoAndreas, *Pelaksanaan Dan Perlindungan Akses Hak Pekerjawanita Di Indonesia: Telaah Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Atas Konvensi ILO*, Jurnal HAM, Vol.10, No.1 (Juli 2019).
- Cantiqa, Karenina, Ismansyah, Khairani, *Penyidikan Terhadap Pengusaha Atas Dugaan Tindak Pidana Ketenagakerjaan di Provinsi Sumatera Barat*, Unes Law Review, Vol.6, No.1 (September 2023).
- Capera, Brillian, *Keadilan Restoratif Sebagai Paradigma Pemidanaan Di Indonesia*, Lex Renaissance, Vol. 6, No. 2, (April 2021).
- Diagunsyah, Raju dan Saut P, *Panjaitan Kebijakan Hukum Pidana Di Bidang Ketenagakerjaan Karena Melakukan Kesalahan Berat*, Lex Lata Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 5, No. 2, (Juli 2023).
- Gaib, Reindra, *Elemen-Elemen Perbuatan Pidana Dan Kemampuan Pertanggungjawaban Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Lex Crimen, Vol. 8, No. 5, (Juli 2018).
- Hakim, Lukman, *Analisis Ketidak Efektifan Prosedur Penyelesaian Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia (Trafficking)*, Jurnal Kajian Ilmiah, Vol. 20, No. 1, 2020.
- Hakki, Diyaul, *Judicial Review of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia against Pancasila*, Law and Regulation Givernance, Vol.1, No.2 (Oktober 2023).
- Hamid, Adnan dan Hasbullah, *The Implementation Of Criminal Sanctions As Ius Puniendi: A Case Study Of Entrepreneurs Paying Below The Minimum Wage In Indonesia*, International Journal Of Research In Business And Social Scienc, Vol. 2, No. 1, (Juni 2020).
- Hermanus, Roger, Ronny A. Maramis, Emma V. T. Senewe, *Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Penipuan Berlatar Belakang Bisnis Di Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan*, Innovative: Journal Of Social Science Research, Vol. 3, No. 5, 2023.
- Hidayat, Muhammad Syahrul dan Agus Eko Sujianto, *Meninjau Upah Buruh Tani dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi Kualitatif tentang Keadilan dan*

Muhammad Rizky Febrianto Nasri, Xavier Nugraha, Yohana Apriliani Christianta
Penanganan Tindak Pidana Ketenagakerjaan Berdasarkan Pendekatan Keadilan Restoratif Oleh Polisi Negara Republik Indonesia

- Kesejahteraan*, Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen Dan Bisnis,, Vol.2, No.3 (Juni 2023).
- Huang, Michelle Viandy, *The Power Of Evidence Of Victims In Immoral Criminal Procedure In The West Pasaman Courta Review On The Non-Demarcation Border Cooperation Between Indonesia And Malaysia*, Verity – UPH Journal of International Relations, Vol. 11, No. 1,(July 2019).
- Indriani, Maulida, *Peran Tenaga Kerja Indonesia dalam Pembangunan Ekonomi Nasional*, Gema Keadilan, Vol.3, No.1 (Oktober 2023).
- Irawati, Jovita, *Inkonsistensi Regulasi Di Bidang Kesehatan Dan Implikasi Hukumnya Terhadap Penyelesaian Perkara Medik Di Indonesia*, Law Review, Vol.14, No.1 (Juli 2019), p.56.
- Iswaningsih, May Linda, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Made Puspasutari Ujianti, *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Lokal dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Omnibus Law Cipta Kerja*, Jurnal Preferensi Hukum, Vol.2, No.3 (Oktober 2023).
- Jaya, Mardi Arya, dkk.. *Analisis Faktor Keberhasilan Startup Digital di Yogyakarta*. Prosiding SNATIF Ke-4 (2017). (ISBN : 978-602-1180-50-1)
- Juanda, Enju, *Penalaran Hukum (Legal Reasoning)*, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Vol. 5, No. 1, 2017.
- Kenda, Ndohbea. *Implementasi PPID pada Pemerintah Provinsi Gorontalo*. Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik. Vol.19. No.3 (Desember 2015).
- Kholifah, Ayu, *Implikasi Yuridis Beban Pembuktian Terbalik Bagi Komisaris Dan Dewan Pengawas Atas Kerugian BUMN*, Majalah Hukum Nasional, Vol. 53, No. 2, (Desember 2023).
- Lengkong, Lonna Yohanes, Tomson Situmeangi, *Makna Delik Penodaan Agama Dalam Pasal 156a KUHP Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP*, Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia, Vol.9, No.4 (Oktober 2023).
- Mallarangan, Kartini, *Reconstruction of the Legality Principle: The Essence of the Pancasila Spirit in Criminal Law Reform*, Rechtsidee, Vol. 8, No. 1, (Juni 2021).
- Rizani, Rasyid, Ahmadi Hasan, Antasari Masyithah Uma, *Integrasi Keadilan Moral, Keadilan Hukum, dan Keadilan Sosial dalam Putusan Pengadilan*, Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic, and Legal Theory, Vol. 1, No. 4, 2023.
- Shubhan, M. Hadi, *Penggunaan Instrumen Sanksi Pidana Dalam Penegakan Hak Normatif Pekerja/Buruh*, Arena Hukum, Vol.13, No.1 (April 2020).
- Suyandi, Silvia Agustin dan Asri Wijayanti, *Penegakan Pidana Ketenagakerjaan Oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan*, Wijayakusuma Law Review, Vol. 2, No. 1, (Desember 2020).
- Tomalili, Rahmanuddin dan Agus Ariadi, *Penerapan Diversi Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif (Restoratif Justice) Yang Dilakukan Oleh Hakim Anak Di Pengadilan Negeri Unaaha*, Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan, Vol. 1, No. 5, (April 2022).
- Widiatmika, Dewa Putu Hendra, *Penerapan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Direktorat*

Reserse Kriminal Umum Polda Bali, Indonesian Journal of Law Research, Vol. 1, No. 1, (Maret 2023).

Winarsi, Sri, Xavier Nugraha, Angelica Milano Aryani Wibisono, *Pembangunan Desa Mandiri Energi Melalui Bum Desa: Upaya Mencapai Affordable And Clean Energy Dari Grasroot Movements, Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 11, No. 3, (Desember 2022).

Website

Hukumonline, *Ini Kaidah-Kaidah Hukum Pidana Ketenagakerjaan*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-kaidah-kaidah-hukum-pidana-ketenagakerjaan-lt60a72b5d263e2/>, diakses pada 17 Juni 2024.s

Kompas, *Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh*, diakses dari https://nasional.kompas.com/read/2024/05/01/16321681/kapolri-bentuk-unit-khusus-tindak-pidana-ketenagakerjaan-tangani-masalah#google_vignette, diakses pada 17 Juni 2024.

Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Peraturan tentang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279. Sebagaimana Diubah Oleh: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 947.

Putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 1339 K/Pid.Sus/2013.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 194 K/Pid.Sus/2018.